

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SENDURO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan pertolonganNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Senduro atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Senduro. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya .

Senduro, 30 Desember 2020

CAMAT SENDURO

MUSTAJIB, A.Ma.PKB, SH
NIP 19730410 199703 1 005

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SENDURO
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-6
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-7
1.4. Sistematika	I-8
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1. Visi	II-2
2.1.2. Misi	II-3
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-4
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-6
2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-6
IV. PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2019	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SENDURO
TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas Camat dalam memimpin Kecamatan meliputi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri atas (1) pelayanan perizinan maupun non perizinan dan (2) pelayanan non perizinan. Pelayanan perizinan di Kecamatan dilakukan melalui pelayanan terpadu sedangkan pelayanan non perizinan dilakukan dengan kriteria:

1. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
2. Kegiatan berskala kecil;
3. Pelayanan langsung kepada masyarakat kecil yang bersifat rutin.

Sementara tugas pembantuan dilakukan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat bahwa yang dilimpahkan merupakan sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati, salah satunya adalah urusan perijinan; dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Senduro telah berhasil melaksanakan kegiatan kegiatan yang direncanakan. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja Kecamatan Senduro mencapai 96,48% dari seluruh program kegiatan yang direncanakan terutama pada komponen Belanja Langsung. Sehingga apabila dikategorikan sesuai dengan skala yang telah ditetapkan, maka kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Senduro pada Tahun 2020 dikategorikan "SANGAT BERHASIL".

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Belum adanya sinkronisasi Program/Kegiatan terhadap tugas pokok dan fungsi sehingga hanya beberapa program dan kegiatan yang bisa diimplementasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Kebutuhan personil yang pada awal hingga pertengahan tahun belum sepenuhnya dipenuhi. Terdapat kekosongan untuk jabatan eselon IV yaitu Kasi pada seksi Pelayanan Umum. Selain itu, pentingnya meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dibidang tertentu sehingga akan memperlancar pelaksanaan tugas tugas di kecamatan;
3. Letak Kecamatan Senduro yang jauh dari pusat pemerintahan dan letak geografis Kecamatan Senduro yang rentan bencana serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi, diperlukan kesiapan personil yang memiliki kesiapan ekstra dalam menyikapi situasi.

Diharapkan untuk kedepan faktor-faktor penghambat diatas dapat diminimalisir. Hendaknya Tim Anggaran Kabupaten dalam menentukan plafon anggaran bagi satker khususnya Kecamatan lebih realistis. Kemudian karena Kecamatan telah menjadi Satker, hendaknya diberikan hak untuk dapat merencanakan kegiatan dan tentunya Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan dana kepada Kecamatan guna

merealisasikan rencana yang telah disusun tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Lembaga-lembaga (team) yang menangani perencanaan administrasi keuangan diharapkan mempunyai kesamaan persepsi didalam memberikan arahan kepada petugas kecamatan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menyusun DPA.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat masukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Senduro adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Senduro Tahun 2020, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Senduro Tahun 2018-2023), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Senduro Tahun 2020), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	228,68 Km ²
2	Terdiri dari	12 Desa
3	Banyaknya penduduk	50.137 Jiwa
4	Kepadatan penduduk	260/ km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	14.421 KK
6	Ketinggian	500 - 700 dpl
7	Batas – batas : <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara• Sebelah Timur• Sebelah Selatan• Sebelah Barat	Kec. Gucialit Kec. Sumbersuko Kec. Pasrujambe Kab. Malang

2. Topografi

Kecamatan Senduro terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Purworejo
2. Desa Sarikemuning
3. Desa Pandansari
4. Desa Senduro
5. Desa Burno
6. Desa Kandangtepus
7. Desa Kandangan
8. Desa Bedayu
9. Desa Bedayu Talang
10. Desa Wonocepokoayu
11. Desa Argosari
12. Desa Ranupani

3. Demografi

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Purworejo	2.423	2.389	4.812
2	Desa Sarikemuning	1.517	1.524	3.041
3	Desa Pandansari	2.513	2.498	5011
4	Desa Senduro	3.623	3.575	7.198
5	Desa Burno	2.571	2.439	5.010
6	Desa Kandangtepus	4.784	4.670	9.454
7	Desa Kandangan	2.183	2.225	4.408
8	Desa Bedayu	1.003	1.080	2.083
9	Desa Bedayutalang	783	813	1.596
10	Desa Wonocepokoayu	1.335	1.341	2.676
11	Desa Argosari	1.725	1.655	3.380
12	Desa Ranupani	734	734	1.468
Jumlah		25.194	24.943	50.137


4. Kelembagaan/Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, secara teknis Peraturan Daerah tersebut juga ditindaklanjuti lebih detail melalui Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang mencabut Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 berlaku efektif sejak Bulan Agustus 2020. Sedangkan mulai awal tahun 2020 hingga Bulan Juli 2020, yang berlaku adalah Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2006. Adapun perubahan yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 96 Tahun 2020 dan mencabut Perbup Nomor 86 Tahun 2006 adalah berkurangnya jumlah seksi. Jika sebelumnya dengan berdasarkan Perbup Nomor 86 Tahun 2006 jumlah seksi di kecamatan sebanyak 5 (lima) seksi, maka melalui Perbup Nomor 96 Tahun 2019 jumlah seksi di kecamatan hanya ada 3 (tiga) seksi.

Struktur organisasi Kecamatan Senduro berdasarkan Perbup nomor 86 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Sementara berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan berlaku sejak bulan Agustus 2020, struktur organisasi Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:



Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi:

□ Tugas camat:

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

□ Fungsi camat:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Personalia

Adapun data personil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kantor Kecamatan Senduro –baik yang Pegawai Negeri Sipil maupun yang kontrak – adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1.	MUSTAJIB, A.Ma.PKB, SH 19730410 199703 1 005	Pembina (III /d)	Camat
2.	SISWANTO,S.Pt 19760606 201101 1 012	Penata (III/c)	Sekretaris Kecamatan
3.	SUYOKO, S.AP 19650221 198903 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4.	SUHARIYONO, SP. 19630323 198603 1 021	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pelayanan Umum
5	SUPRAJITNO 19621211 199403 1 006	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan
6	ENI SETYOWATI, SP. 19650423 200212 2 001	Penata Tk I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	SUPRAYOGI	Penata Muda Tk.I	Kasubag Keuangan

	19671128 198903 1 007	(III/b)	
8.	AMINUDIN 19670710 200701 1 047	Penata Muda (III/a)	Bendahara
9.	MOCH. JIMMY, S.Pd. 19651230 198703 1 012	Pembina (IV/a)	
10	MUKHTAR SANUSI 19671214 200701 1 022	Pengatur Tk I (II/d)	Pengelola Administrasi Pemerintah
11	ATIM 19651212 200701 1 047	Pengatur Tk I (II/d)	Pengelola Perekonomian dan Pembangunan
12	SAMSUL HADI 19641121 199403 1 006	Pengatur Tk I (II/d)	Pengadministrasi umum
13	KHOLIFAH 19710315 200906 2 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
14	ANIN ALFIATIN ZAHRO 19810420 200701 2 007	Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem Informasi
15	SULIYANTO 19750412 200906 1 005	Pengatur (II/c)	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
16	SUTIYONO 19680511 201001 1 001	Pengatur (II/c)	<i>Cuti Besar diluar Tanggungans Negara</i>
17	RUDI KUSWANTO 1976	Pengatur (II/c)	
17	ATIK SURYANINGATI 19831219 201406 2 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Pengadministrasi Keuangan
18	MUHAMMAD IMRON	-	Pengadministrasi SARPRAS
19	ADRI SURYANI, S.IP.	-	Pengadministrasi Persuratan
20	SUPRIYONO	-	Driver
21	MUHAMMAD IMAM BASHORI, SE	-	Pengadministrasi Umum
22	NUR FAIZAH, SE.	-	Pengelola Layanan OPS
23	MOCH. BUANG	-	Pramu Kebersihan
24	LATIFA	-	Pramu Kebersihan
25	UJANG HAMDANI	-	Pramu Kebersihan

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Senduro termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi-kawasan agropolitan Kecamatan Senduro dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah *re-positioning* pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, nasional

maupun global.

2. Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung Kecamatan Senduro dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang terdapat di Kecamatan Senduro adalah :

1. Belum optimalnya sinkronisasi Program/Kegiatan terhadap tugas dan fungsi yang ada;
2. Kebutuhan personil yang belum memenuhi kebutuhan yang ada serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
3. Posisi Kecamatan Senduro yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan letak geografis Kecamatan Senduro yang rentan bencana serta curah hujan cukup tinggi.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Senduro Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurang berhasil atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Kecamatan Senduro Tahun 2020, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategi Organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Kecamatan Senduro, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. **Gambaran Umum Organisasi**
- 1.2. **Aspek Strategis Organisasi**
- 1.3. **Permasalahan Utama (Strategic issued)**
- 1.4. **Sistematika**

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Senduro dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan pada tahun 2020 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. **Rencana Strategis Tahun 2018-2023**
- 2.2. **Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.**

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini terdapat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasaran tersebut di atas, yang terinci sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : P E N U T U P

Pada bagian akhir ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran yang kami sertakan adalah Rencana Kinerja Tahun 2020 (Form RKT), Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2020



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Senduro telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018- 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah.

Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Senduro dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Senduro.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Pada setiap tahunnya Kecamatan Senduro membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu

Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Senduro Tahun 2018-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Senduro adalah:

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BAIK

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. **Terwujudnya**, terkandung didalamnya tercipta semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Kecamatan Senduro sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik;
- b. **Penyelenggaraan Pemerintahan**, penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. **Pembangunan**, upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dan bersifat evolutif, adaptif dan partisipatif.
- d. **Pelayanan Masyarakat**, penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Senduro;
- e. **Baik**, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Misi

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Kecamatan Senduro untuk mencapai visi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
- 3) Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa.

2.1.3. Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kecamatan Senduro telah menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Kecamatan Senduro telah menetapkan tujuh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Senduro serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Misi Pertama;

Tujuan

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dengan indikator :

- ❖ Nilai IKM
- ❖ Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah terekam
- ❖ Jumlah desa yang tertib laporan

Sasaran 2

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan instansi vertikal maupun horizontal, dengan indikator :

- ❖ Jumlah Konferensi dinas
- ❖ Jumlah rapat sosialisasi

Sasaran 3

Terwujudnya SDM aparatur yang tanggap, inovatif dan mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator :

- ❖ Jumlah dokumen rencana kegiatan jabatan
- ❖ Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat/bimtek
- ❖ Tertib pakaian dinas

Sasaran 4

Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja aparatur, dengan indikator :

- ❖ Terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan tupoksi

Sasaran 5

Terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif dalam rangka mencegah kebocoran dan pelanggaran, dengan indikator :

- ❖ Tertib administrasi dan pelaporan keuangan

Misi Kedua;

Tujuan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa, dengan indikator :

- ❖ Jumlah aparatur desa yang paham terhadap tupoksi

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan administrasi di desa, dengan indikator :

- ❖ Jumlah desa tertib administrasi

Misi Ketiga;

Tujuan

Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan, dengan indikator :

- ❖ Jumlah pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- ❖ Jumlah linmas per desa
- ❖ Koordinasi pengendalian dan kenyamanan lingkungan

Sasaran 2

Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator :

- ❖ Pembinaan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat

Misi Keempat;

Tujuan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan dan perencanaannya, dengan indikator :

- ❖ Tingkat partisipasi desa dalam musrenbang
- ❖ Tertib administrasi dokumen perencanaan

Sasaran

Meningkatnya peran serta perempuan di desa, dengan indikator :

- ❖ Pembinaan dan pleno PKK
- ❖ Terbinanya Posyandu Gerbangmas

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Senduro Tahun 2020, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Senduro Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Senduro untuk mencapainya dalam tahun 2020. Komitmen kami pada tahun 2020 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja dimaksud sebagaimana *Lampiran 1*, dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yaitu pada *Lampiran 2*.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Senduro, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 90 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Senduro Tahun 2020, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Senduro.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Senduro dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Senduro Tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2020 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Senduro.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lazim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Senduro Tahun 2020 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Kecamatan Senduro menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan sebelum dilakukan review Renstra. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut kami uraikan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (New Renstra) tahun 2018 – 2023 Kecamatan Senduro belum dilakukan Review Renstra sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan,

**Tabel
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat,	Nilai IKM	82,5	88,19	106,9%
	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah terekam	92.7	92.3	99,6%
	Tertib laporan kependudukan	12	12	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat,	Nilai IKM	86	75	75	86,32	88,19
	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah terekam	92.7	88	92.3	93.3	92,3
	Tertib laporan kependudukan	12	12	12	12	12

Sasaran 2 : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan instansi vertikal maupun horizontal, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan instansi vertikal maupun horizontal,	Jumlah konferensi dinas	7	7	100%
	Jumlah Program Kerja SKPD lain Di Kecamatan	5	5	100 %
	Jumlah Rapat Sosialisasi	10	10	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan instansi vertikal maupun horizontal,	Jumlah konferensi dinas	7	8	10	10	7
	Jumlah Program Kerja SKPD lain Di Kecamatan	5	4	4	4	5
	Jumlah Rapat Sosialisasi	10	4	4	6	10

Sasaran 3 : Mewujudkan SDM aparatur yang tanggap, inovatif dan mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Mewujudkan SDM aparatur yang tanggap, inovatif dan mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen rencana kegiatan jabatan	1	1	100 %
	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat/bimtek	2	2	100 %
	Tertib pakaian dinas	25	25	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan SDM aparatur yang tanggap,	Dokumen rencana kegiatan jabatan	1	1	1	1	1

inovatif dan mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pejabat yang mengikuti diklat/bimtek	12	12	12	12	2
	Tertib pakaian dinas	25	30	30	30	25

Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja aparatur, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja aparatur	Terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan tupoksi	12	12	100 %
	Terpeliharanya sarana dan prasarana	12	12	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya efektifitas dan produktifitas kerja aparatur	Terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan tupoksi	12	12	12	12	12
	Terpeliharanya sarana dan prasarana	12	12	12	12	12

Sasaran 5 :Menciptakan sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif dalam rangka mencegah kebocoran dan pelanggaran, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Menciptakan sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif dalam rangka mencegah kebocoran dan pelanggaran	Tertib dokumen pelaporan	12	12	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Menciptakan sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif dalam rangka mencegah kebocoran dan pelanggaran	Tertib dokumen pelaporan	12	12	12	12	12

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan administrasi di desa, dengan Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan administrasi di desa	Jumlah aparatur desa yang paham tupoksi	40	40	100%
	Desa tertib administrasi	7	7	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan administrasi di desa	Jumlah aparatur desa yang paham tupoksi	40	26	37	31	40
	Desa tertib administrasi	7	0	14	43	7

Sasaran 7 : Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan	Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	100%
	Jumlah linmas per desa	30	30	100%
	Koordinasi pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan	3	3	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan	Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7	1	7	7	1
	Jumlah linmas per desa	30	10	20	30	30
	Koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	1	2	3	3

Sasaran 8 : Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan	Tingkat partisipasi masyarakat dan desa dalam kegiatan Musrenbang	12	12	100%
	Tertib administrasi dokumen perencanaan	1	1	100%
	Tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan	12	12	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan	Tingkat partisipasi masyarakat dan desa dalam kegiatan Musrenbang	12	12	12	12	12
	Tertib administrasi dokumen perencanaan	1	1	1	1	1
	Tingkat partisipasi	12	12	12	12	12

	masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan					
--	---	--	--	--	--	--

Sasaran 9 : Meningkatnya peran serta perempuan di pedesaan, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya peran serta perempuan di pedesaan	Pembinaan dan Pleno PKK di kecamatan Senduro	12	12	100%
	Terbinanya Posyandu Gerbangmas	40	40	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya peran serta perempuan di pedesaan	Pembinaan dan Pleno PKK di kecamatan Senduro	12	12	12	12	12
	Terbinanya Posyandu Gerbangmas	59	40	40	40	40

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Kecamatan Senduro yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 Kecamatan Senduro sebelum setelah Review sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Senduro, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Senduro	Nilai IKM	82,5	88,19	1,07%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Senduro	Nilai IKM	82,5	75	75	75	88,9

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
 Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan, dengan indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
 Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa, dengan indikator

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	71%	83%	117%

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	71%	58%	60%	75%	83%

3.3. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian target realisasi keuangan SKPD Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tahun 2020, khususnya pelaksanaan belanja langsung tahun 2020 mencapai 96,64% atau sebesar Rp.714.159.730,- (*tujuh ratus empat belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.738.954.555,- (*tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*). Realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan SKPD Kecamatan Senduro tahun 2020 sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pelayanan dan operasional perkantoran	Rp 286.771.540,-	Rp 266.617.336,-	92,97%	Realisasi digunakan untuk: Pegawai Rp. 29.226.000,- Bel. Barang dan Jasa Rp. 237.391.336,-
	Jumlah	Rp 286.771.540,-	Rp 266.617.336,-	92,97%	

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.0,-	Rp.0,-	0 %	Anggaran yang tersedia masuk dalam self blocking akibat adanya pandemi covid-19,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 53.928.615,-	Rp. 52.829.394,-	97,96 %	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp. 52.829.394,-
	Jumlah	Rp. 53.928.615,-	Rp. 52.829.394,-	97,96 %	

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp. 1.601.600,-	Rp.1.600.000,-	99,9	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 1.100.000,- Belanja barang dan jasa Rp. 500.000,-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.488.800	Rp.1.476.000,-	99,14	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 1.980.000,- Belanja barang dan jasa Rp. 398.000,-
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 2.118.000,-	Rp.2.116.000,-	99,91	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 1.816.000,- Bel. Barang dan jasa Rp. 300.000,-
4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 2.149.000,-	Rp.2.136.000,-	99,4	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 1.436.000,- Bel. Barang dan Jasa Rp.700.000,-
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Rp. 3.577.000,-	Rp.3.577.000,-	100	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai Rp. 2.313.000,- Bel. Barang dan Jasa Rp.1.264.000,-
	JUMLAH	Rp.10.934.400,-	Rp.10.905.000,-	99,73	

4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Rp.282.700.000,-	Rp.282.700.000,-	100	Realisasi digunakan untuk bel. barang dan jasa Rp. 282.700.000,-
2	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 13.075.000,-	Rp. 13.075.000,-	100	Realisasi digunakan untuk bel. barang dan jasa Rp. 13.075.000,-

3	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>Rp 66.325.000,-</i>	<i>Rp.62.813.000,-</i>	<i>94,7</i>	<i>Realisasi digunakan untuk:Bel. Barang dan Jasa Rp. 62.813.000,-</i>
4	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>	<i>Rp 2.670.000,-</i>	<i>Rp. 2.670.000,-</i>	<i>100</i>	<i>Realisasi digunakan untuk:Bel. Barang dan Jasa Rp. 2.670.000,-</i>
5	<i>Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat</i>	<i>Rp 22.550.000,-</i>	<i>Rp. 22.550.000,-</i>	<i>100</i>	<i>Realisasi digunakan untuk Bel. Barang dan Jasa Rp. 22.550.000,-</i>
	<i>JUMLAH</i>	<i>Rp. 784.275.000</i>	<i>Rp. 759.790.000</i>	<i>98,94</i>	



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Senduro selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan. Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Senduro Tahun 2020 ini disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah - kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan masukan dan saran demi menyempurnakan Lakip ini. Semoga Lakip ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Senduro, 30 Desember 2020
CAMAT SENDURO

MUSTAJIB, A, Ma.PKB, SH
NIP 19730410 199703 1 005

